



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : 32-06/PAUD/242/2010**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : Kd.10.08 / 4 / PP.00.4 / 776 / 2010
Tanggal 15 Juni 2010**

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD	: RA Damamlyatul. Khoariyah
ALAMAT	: Kp. Cihaur Desa Sukamalak
KECAMATAN	: Sukarame
KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Tasikmalaya
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 12320818092

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	6	0	2	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 15 Juni 2010

An. Kepala,
Kepala Seksi Mependa Islam

**Dra. H. HOTIMUL MANAN, M.Pd
NIP. 196403281990031001**



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 10.00/4/PP/00.4/776/2010

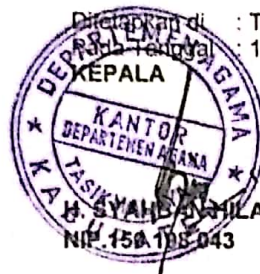
**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRSAH (NSPAUD)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Nomor: tentang Permohonan Pendirian Lembaga **RA Damamlatul Khobariyah** Alamat Kp. Cihaur RT.002/001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik PAUD sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tasikmalaya
Tanggal : 15 Juni 2010

H. SYAHBUNILAL, SH. M.Pd
NIP. 150.105.043

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua PC IGRA yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 10.00/4/PP/00.4/776/2010

Tanggal,

TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA Damamiatul Khobarlyah Alamat : Kp. Cihaur RT.002/001 Desa : Sukamenak Kecamatan : Sukarame Kabupaten : Tasikmalaya	101232060242	32.06/PAUD/242/2010

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 15 Juni 2010

Kasi Mapende Islam



H. SYAHBAN HILAL, SH. M.Pd
NIP. 150 188 043

Nomor: Kd.10.06/4/PP.00.1/242/08



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 242 / 2007 Tanggal 10 Maret 2008

Di berikan Kepada :

Nama Madrasah : RA Damamiatul Khobariyah
Alamat : Kp. Cihaur RT. 002/001
Kecamatan : Sukarane
Kabupaten/Kotamadya : Kabupaten Tasikmalaya
Propinsi : Jawa Barat

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	3	2	0	6	0	2	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

